



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.PKL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Noerrochmah binti Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Landungsari Gang 10 RT001 RW011 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, alamat email : noerrochmah10@gmail.com, dalam hal ini menguasai kepada Yusuf Masykuri S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat "YM & Rekan" berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, alamat e-mail : mucuph1408@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan 193/SK/2024/PA.Pkl. tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor : 58/Pdt.P/2024/PA.PKL. tanggal 10 Oktober 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Wartono bin Basoeki Hardinoto dalam pernikahan yang sah menurut syariat islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1991 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/24/VI/1991 tertanggal 20 Juni 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Wartono bin Basoeki Hardinoto telah meninggal dunia pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2023 sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan nomor: 3375-KM-04082023-0002 tertanggal 04 Agustus 2023;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wartono bin Basoeki Hardinoto tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono, NIK: 3375024407060001, lahir di Pekalongan, 04 Juli 2006, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat di Landungsari Gang 10 RT 001 RW 011 Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai anak Para Pemohon;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino, NIK: 3325102801970001, lahir di Batang, 28 Januari 1997, umur 27 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terahir S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Randukuning RT 002 RW 005 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang, sebagai calon suami anak Pemohon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, pengajuan pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan surat nomor: 31/Kua.11.34.03/PW.01/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah cukup lama kurang lebih 2 tahun. Berdasarkan surat keterangan calon mempelai yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Noyontaan Pemerintah Kota Pekalongan tertanggal 27 September 2024, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan badan anak kandung Pemohon dinyatakan baik dan hasil pemeriksaan kehamilan negatif, sehingga Pemohon khawatir jika akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma sosial jika anak kandung Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa perkawinan antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
9. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga sebagaimana tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Nomor: B/0784/400.2.4.3/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta di lembaga keuangan BCA Finance dengan jabatan Motorcycle Filed Account Consultant, dengan gaji sebesar Rp.5.496.690,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) per bulan, sebagaimana tertera dalam slip gaji yang dikeluarkan oleh Kantor BCA Finance Jawa Tengah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon, Nama : Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono, umur 18 tahun 03 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Landungsari Gang 10 RT001 RW011 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku ayahnya bernama Wartono bin Basoeeki Hardinoto dan telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023 ;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino kurang lebih 02 tahun dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya ;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku siap berumah tangga dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino demikian juga keluarga Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino;

Calon Suami anak Pemohon, Nama : Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino, umur 27 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT002 RW005 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku berstatus masih lajang/belum menikah ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono selama 02 tahun dan sudah mantab menikah ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku sudah sering berkunjung dan pergi bersama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku siap dan sanggup menikah dengan Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku antara ia dengan Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku berstatus jejaka dan calon isterinya (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono) berstatus masih gadis ;
- Bahwan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku sanggup bertanggung jawab sebagai suami ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino mengaku sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.496.690,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon Besan Pemohon, Nama : Mujiono bin Sutoyo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT002 RW005 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dan isterinya yang bernama Fitria binti Sukadi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya mengaku sebagai orang tua Fitriaji Angga Prasetyo;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya mengaku kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono ;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya menyatakan anaknya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon sejak 02 tahun dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab ;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai karyawan swasta yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa Mujiono bin Sutoyo dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noerrochmah Nomor Induk Kependudukan 3375025003640003 tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wartono Nomor 3375-KM-04082023-0002 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis Nomor Induk Kependudukan 3375024407060001 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriaji Angga Prasetyo Nomor Induk Kependudukan 3325102801970001 tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/24/VI/1991 tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020408230002 tanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis Nomor 1183/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Fitriaji Angga Prasetyo Nomor 1698/1997 tanggal 14 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan (Belum Nikah) yang dibuat oleh Sakinatul Zahra Mauliya Balqis tanggal 11 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Nikah yang dibuat oleh Fitriaji Angga Prasetyo tanggal 17 September 2024, dengan mengetahui Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
 12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 31/Kua.11.34.03/PW.01/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.12) ;

13. Fotokopi Surat Keterangan (Dokter) atas nama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.13) ;
14. Fotokopi Slip Gaji atas nama Fitriaji Angga Prasetyo periode September 2024, yang dikeluarkan oleh Perusahaan BCA Finance Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.14) ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/0784/400.2.4.3/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.15);

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : Zaenal Walid Dwi Satria bin Zahroni Achid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Landungsari RT001 RW011, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino, berumur kurang lebih 27 tahun karena ia pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berduaan dan saling mengunjungi di rumah masing-masing sejak kurang lebih 02 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan Pemohon di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
- 2. Nama : Rifqi Yulianto bin Priyono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Noyontaan RT001 RW006, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino karena sering berkunjung ke rumah orangtua Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 02 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering jalan bersama dan sering berduaan ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing ;
 - Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak ;
 - Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan Pemohon di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa saksi tahu calon suami adik Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang melanggar aturan agama, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;



Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Yusuf Masykuri S.H.I., Advokat pada Kantor Advokat "YM & Rekan" berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, alamat e-mail : mucuph1408@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan 193/SK/2024/PA.Pkl. tanggal 17 Oktober 2024, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2.1, P.2.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.3, dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon, anak Pemohon, orangtua calon suami serta calon suami anak Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Pekalongan berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (ayah kandung Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) yang bernama Wartono binti Basoeki Hardinoto telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta, pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar ibu kandung dari Sakinatul Zahra Mauliya Balqis, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon (Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino) telah berumur 27 tahun, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon dan anak Pemohon terbukti anak Pemohon (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 yang diperkuat dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) dan calon suaminya yang bernama Fitriaji Angga Prasetyo bersatus lajang/belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan kehendak nikah untuk anaknya dan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar kondisi di persidangan terbukti anak Pemohon (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) dan calon suaminya yang bernama Fitriaji Angga Prasetyo dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 yang diperkuat dengan keterangan pengakuan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka terbukti calon suami anak Pemohon (Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino) telah bekerja sebagai karyawan swasta di BCA Finance dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp5.496.690,- (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 terbukti bahwa anak Pemohon dan Calo suaminya sudah mendapatkan pelayanan pembinaan dan pembekalan bagi calon pengantin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama Zaenal Walid Dwi Satria bin Zahroni Achid dan Rifqi Yulianto bin Priyono, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan calon besan Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis dengan seorang laki-laki yang bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino, umur 27 tahun 09 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Randukuning RT002 RW005 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono maupun keluarga Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dengan laki-laki yang bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت والبركة اذا وجدت كفؤا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa antara Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino keduanya masih berstatus bujang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Pekalongan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino) yang telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, maka Majelis Hakim menilai Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (Sakinatul Zahra Mauliya Balqis) dengan Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.15 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sakinatul Zahra Mauliya Balqis binti Wartono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fitriaji Angga Prasetyo bin Mujino ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulakhir 1446 Hijriyah** dan penetapan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e_court) pada hari **Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulakhir 1446 Hijriyah** oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Drs. Saefudin, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.



Panitera

Drs. Saefudin

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	135.000,00,-